DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 11);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

SUMANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa perencanaan penyusunan perda di susun dalam Propemperda, yang disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, yang di tetapkan sebelum penetapan APBD.

Atas dasar tersebut untuk mengimplementasikan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2024 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan berbasis hukum.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2024

Berdasarkan kondisi pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka melakukan pemantauan Terhadap Orang Asing baik yang status kerja maupun dengan tujuan tertentua, yang merupakan kewenangan dari Pemerintah provinsi, untuk itu DPRD melalui Komisi A yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam kewenangan transmigrasi mengusulkan Usulan Peraturan daerah, dengan surat nomor 101/A/DPRD/2023 Perihal judul Raperda Usul Prakarsa Komisi A Tahun Anggaran 2024 dengan judul **Pemantauan Orang Asing**.
2. Dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkualitas pada sektor pertanian. Maka diperlukan pengelolaaan pertanian yang berkelanjutan dan sinergi dengan mengedepankan sistem organis. Dimana kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian menjadi kewenangan provinsi. Atas dasar tersbut DPRD melalui Komisi B mengusulkan Raperda 2024, melalui surat nomor 107/Kom.B/2023, perihal pengiriman judul raperda usul prakarsa komisi B dengan judul **Sistem Pertanian Organik**.
3. Lahirnya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan besar terhadap sistem pengelolaan barang Milik Daerah. Dimana Jawa Tengah Sudah Memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun sesuai dengan dinamika dan perkembangan pengaturan terkait pengelolaan barang milik daerah, khusunya pada pemanfaatan asset yang diperlukan pengaturan terarah dan komprehensif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Atas dasar tersbut DPRD melalui komisi C mengusulkan Raperda tahun anggaran 2024 dengan Judul **Pengelolaan Barang Milik Daerah** melalui surat dengan nomor 42/DPRD/2023 perihal judul Raperda Usul Komisi C Tahun Anggaran 2024.
4. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Jawa Tengah dalam berlalu lintas dan memberikan kepastian hukum terhadap hak

hak dan kewajiban penyelenggaraan perhubungan di Jawa Tengah. sekaligus dengan adanya dinamika dan perkembangan Pengaturan terkait dengan system transportasi dan perkembangan Penataan Ruang di Jawa Tengah, maka diperlukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Atas dasar tersebut DPRD melalui komisi D mengusulkan Raperda dengan judul **Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan,** melalui surat nomor 41/D/2024 perihal Raperda Usul Prakarsa Komisi D Tahun Anggaran 2024. Terhadap raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan terdapat usulan dari gubernur juga, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, jika terdapat usulan sama antara gubernur dan DPRD, ***maka yang di ambil adalah usulan DPRD***

5. Penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas diperlukan pengelolaan yang baik, terukur dan berkelanjutan, untuk itu pembinaan atlit dan penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga merupakan hal mutlak harus dilakukan pengaturan. Sebelumnya Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. namun dengana danya dinamia dan perubahan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan. Maka di anggap perlu dilakukan penyesuaian. Untuk itu DPRD melalui komisi C mengusulkan raperda dengan judul **Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah**.
6. Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**,** maka diperlukan penyusunan RPJPD tepat waktu. Atas dasar tersebut Gubernur mengusulkan Propemperda usulan Gubernur dengan Nomor Surat 180.0/2129 perihal penyampaian usulan program pembentukan perda tahun 2024 dengan dua judul diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun terdapat usulan ganda antara Gubernur dan DPRD, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, jika terdapat usulan sama antara gubernur dan DPRD, ***maka yang di ambil adalah usulan DPRD.***

C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2024

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2024, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 6 (enam) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2024

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Pemantauan Orang Asing	DPRD
2.	Sistem Pertanian Organik	DPRD
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPRD
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	DPRD
5.	Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
6.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.	GUBERNUR

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
3.	APBD Tahun Anggaran 2025

D. **PENUTUP**

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2024 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2024 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

SUMANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Tahun 2023
TANGGAL : November 2023

PENJELASAN PERATURAN DPRD TENTANG ROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Daerah	Pemantauan Orang Asing	a. Pembentukan tim koordinasi Pemantauan orang asing b. Peran Serta Masyarakat c. Pendanaan d. Pengawasan e. Pelaporan	V		a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian b. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 56 tahun 2017 Tentang Pengawasan organisasi kemasyara	V		DPRD, Kesbangpol dan Biro Hukum	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						katan di lingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah					
2.	Peraturan Daerah	Sistem Pertanian Organik	Budidaya Pertanian Organik; Sarana Produksi; Pengembangan pasar produk pertanian organik; Sertifikasi dan Sistem jaminan partisipatif;Insentif dan Disinsentif;Kewenangan Pemerintah Daerah;Pembi	V		1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 2.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	V		DPRD,Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi jawa tengah	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			naan dan Pengawasan;			tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;					
3.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penggunaan barang milik daerah ; Penyimpanan barang milik daerah Penyimpanan barang milik daerah ; Perencanaan kebutuhan barang milik	V		- PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae	V		- DPRD - Bappeda Provinsi Jawa Tengah - Inspektorat Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah ; ; Penganggaran barang milik daerah; Pengadaan barang milik daerah ; Penerimaan barang milik daerah ; Penyimpanan barang milik daerah ; Penyaluran barang milik daerah ; Penggunaan barang milik daerah;.Penatausahaan milik daerah ; Inventarisasi barang milik Daerah ;Pemanfaatan barang milik daerah mencakup dalam bentuk			rah			Setda		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.								
4.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Bidang Perhubungan		V	a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang		V	DPRD,Dinas Perhubungan	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Cipta Kerja Menjadi Undang-undang b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; d. Peraturan					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;					
5.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah	- Olahraga Pendidikan - Olahraga Masyarakat - Olahraga Prestasi - Hak dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah - Hak dan Kewajiban Masyarakat - Pembinaan dan Pengembangan - Pengelolaan Keolahragaa	V		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan			DPRD,Dinporapar	2024	- Perda Jateng Nomor 4 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi. - UU No 3 Tahun 2005 tentang olahraga telah dicabut dan diganti dengan UU No 11 Tahun 2022 - Perkembangan Jenis Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n - Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi - Sarana dan Prasarana Olahraga - Penghargaan dan Jaminan Sosial								Prestasi - Kewajiban daerah menyusun Desain Besar Olahraga Daerah. - Pentingnya Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi - Dukungan Sarana dan Prasarana Olahraga
6.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.	Rencana Pembangunan Jawa Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan	V		a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang	V		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

SUMANTO